

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 1833/Pdt.G/2025/PA.JB, tanggal 15 Oktober 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1447 Hijriah, dengan perbaikan amar sebagai berikut:
 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
 2. Membatalkan perkawinan Nurdi Effendi K bin Pendi (Termohon I) dengan Tamara Delesyenky binti Delyuzar Siregar (Termohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 21 September 2018 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (PPN KUA) Kecamatan Medan Petisah Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;
 3. Menyatakan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 0390 041 IX 2018 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (PPN KUA) Kecamatan Medan Petisah Kota Medan Provinsi Sumatera Utara tanggal 11 Juni 2025 atau Akta Nikah yang berhubungan dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah tersebut, tidak berkekuatan hukum;
 4. Memerintahkan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Petisah (Termohon III) untuk mencoret register data perkawinan Nurdi Effendi K bin Pendi (Termohon I) dengan Tamara Delesyenky binti Delyuzar Siregar (Termohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 21 September 2018 tersebut;
 5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.194.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
- III. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);